


## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi merupakan bentuk isim *masdar* dari akar kata *zaka* (زكى) yang berarti tumbuh, baik, suci, dan tambah.<sup>24</sup> Syara' memakai arti tersebut untuk dua arti. *Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.<sup>25</sup> Hal ini didasarkan atas firman Allah SWT dalam surat al-Taubah ayat 103 sebagai berikut:



Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 1

<sup>25</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1999, h. 3

<sup>26</sup> Departemen RI, *op.cit*, h. 204

Ayat tersebut bermaksud bahwa zakat itu akan membersihkan, mensucikan, dan menumbuhkan pahala orang yang melaksanakannya.

Adapun pengertian zakat secara terminologis, para ulama memberikan rumusan yang berbeda-beda, diantaranya adalah:

a. Abdurrahman Al –Jazari

الزكاة هو تملك مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوصة<sup>27</sup>

b. Muhammad Asy – Syaukani

الزكاة هو اعطاء جزء من النصاب الى فقير والى نحوه غير متصف بمانع شرعى يمنع من التصرف اليه<sup>28</sup>

Artinya: “memberi sebagian harta yang sudah sampai nishab kepada orang fakir dan sebagainya. Dimana harta tersebut tidak disifati dengan suatu halangan syara’ yang menghalangi kita dari memberikan harta.”

c. Hasbi Ash Shiddieqy

Sebagian dari harta orang kaya yang telah ditentukan kadarnya oleh agama pada sebagian jenis harta dan telah ditentukan nisabnya pada sebagian jenis harta yang lain.<sup>29</sup>

d. Imam Taqiyyuddin

Zakat menurut syara’ adalah nama dari sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu juga dengan beberapa syarat. Harta tersebut dinamakan zakat karena harta itu

---

<sup>27</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Mazahib Al-‘Arba’ah*, Juz I, Beirut: Dar Al-fikr, 1992, h. 590

<sup>28</sup> Muhammad Asy-Syaukani, *Nail Al-Autar*, Beirut: Dar al- Kutub al ‘Arabi, 2000, h. 67

<sup>29</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembinaan Masyarakat Sejahtera*, Purwokerto: Matahari Masa, 1999, h.11.

akan mejadi bertambah lantaran dikeluarkan dan do'a dari orang yang menerima zakat.<sup>30</sup>

e. Yusuf Qardhawi

الزكاة في الشرع تطلق على الحصة المقدرة من مال التي فرض الله المستحقين

Artinya: “Zakat menurut syara’ digantungkan atas harta kekayaan yang ditentukan dari harta yang oleh Allah telah mewajibkannya untuk diserahkan pada orang-orang yang berhak.”<sup>31</sup>

Dari beberapa definisi ulama di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan harapan dapat memperoleh beberapa kebaikan dan dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir.

Kata zakat dalam arti terminologi oleh al-Qur’an disebut 30 kali, yaitu 27 kali disebut dalam satu konteks dengan shalat, dan dari 30 kali sebutan tersebut, terdapat 8 sebutan yang berada pada surat-surat yang turun di Makkah dan sisanya berada pada surat-surat yang turun di Madinah.<sup>32</sup>

Dari beberapa ayat al-Qur’an, kata zakat banyak sekali yang dihubungkan dengan kata salat dan kita diperintahkan untuk


---

<sup>30</sup> Imam Taqiyyuddin, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiah, 1995, h. 172

<sup>31</sup> Yusuf Qardhawi, Juz I, *op.cit*, h. 37

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 39

melaksanakannya seperti yang terdapat dalam surat al-Muzzammil ayat 20, sebagai berikut:




Artinya: “*dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.*”<sup>33</sup>

Dengan demikian jelaslah bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban atas semua umat Islam yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh nas al-Qur’an, dan al-Hadis.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam ketiga, yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Kewajiban zakat itu bila ditinjau dari kekuatan hukumnya sangat kuat karena mempunyai dasar hukum nas yang sudah pasti, seperti tersebut dibawah ini:

### a. Al-Qur’an




Artinya: “*dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*” (al- Baqarah: 43)<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Departemen RI, *op.cit*, h. 575

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 8



Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (al-Baqarah: 277)<sup>35</sup>



Artinya: “dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak

<sup>35</sup> Ibid, h.48

menyukai orang yang berlebih-lebihan”.(al- An’aam: 141)<sup>36</sup>

b. Al- Hadits

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: بنى الاسلام على خمسة على ان يوحده الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج البيت وصوم رمضان<sup>37</sup>


Artinya: “dari ‘Umar dari Nabi SAW bersabda: Islam dibangun atas lima perkara yaitu mengEsakan Allah SWT, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke BaituAllah dan berpuasa pada bulan ramadhan.”

**B. Harta yang Wajib Dizakati**

1. Zakat Emas, Perak dan Uang

Dasar diwajibkannya zakat pada emas dan perak ialah firman

Allah SWT surat al- Taubah ayat 34, sebagai berikut:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka

<sup>36</sup> Ibid, h. 148  
<sup>37</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, Beirut: Dar Al-Fikr,1981, h. 26

*beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.*<sup>38</sup>

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa mengeluarkan zakat dari emas dan perak wajib hukumnya. Syara' telah menegaskan bahwa emas dan perak yang wajib dizakati ialah emas dan perak yang sampai nisabnya dan telah cukup setahun dimiliki, terkecuali emas dan perak yang baru diperoleh dari galian, maka tidak disyaratkan cukup setahun.

Ketiga jenis harta, yaitu emas, perak dan uang zakatnya dikeluarkan setelah dimiliki secara pasti selama satu tahun (haul). Besar nisab dan jumlah yang harus dikeluarkan berbeda-beda. Nisab emas 91,92 gram emas murni, nisab uang sama dengan nisab emas tersebut. Dan menurut Qardhawi nisab emas senilai 85 gram. Sedangkan nisab perak senilai 642 gram perak, dan menurut mazhab Hanafi nisabnya senilai 700 gram. Jika emas atau perak yang dimiliki itu campuran, maka tidak ada kewajiban zakat, kecuali apabila murninya mencapai nishab.<sup>39</sup>

## 2. Barang yang diperdagangkan


---

<sup>38</sup> Departemen RI, *op.cit*, h. 193

<sup>39</sup> Dr. Mushtafa Dieb Al- Bigha, *Fiqih Islam*, Surabaya: Insan Amanah, 2002, h. 176

Yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah semua bentuk harta yang diproduksi untuk dijualbelikan dengan bermacam-macam cara dan membawa kenaikan dan manfaat bagi manusia.<sup>40</sup>

Adapun dalil yang menunjukkan adanya kewajiban zakat pada harta perdagangan adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267, yang berbunyi:



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu*”.<sup>41</sup>

Ayat ini mengandung makna bahwa wajib bagi semua harta yang dipergunakan dalam usaha kerja yang produktif untuk dikeluarkan zakatnya.

Adapun syarat harta benda menjadi *tijarah* menurut Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqih Sunnah* ada dua macam syarat, yaitu:<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Djamaluddin Ahmad Al-Buny, *Problematika Harta Dan Zakat*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983, h. 115.

<sup>41</sup> Departemen RI, *op.cit*, h. 46

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Khairul Amru dan Masrukhin, *Fiqih Sunnah*, Jilid II, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, h. 86



1. Harta tersebut telah benar-benar menjadi hak miliknya, seperti hasil dari jual beli, perkawinan, hadiah, hibah dan hasil usaha lainnya yang dihalalkan.
2. Selain barang itu benar-benar menjadi miliknya, barang tersebut harus diniatkan untuk diperdagangan.

Disamping kedua syarat tersebut, harta perdagangan itu juga harus mencapai nisab dan haul. Adapun nisabnya adalah seharga emas murni, sedangkan kadar zakatnya adalah 2,5%.<sup>43</sup>

Adapun cara mengeluarkan zakat barang dagangan tersebut menurut Maimun bin Mihrum, Hasan al-Basri dan Ibrahim Naba'i yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh al-Zakat* adalah apabila sudah tiba waktu untuk mengeluarkan zakat, hitunglah berapa jumlah uang kontan yang ada serta menghitung dengan harga barang-barang yang telah dibeli. Kemudian dari harga barang-barang itu dikeluarkan zakatnya seperempatnya sepersepuluh (2,5%). Nisab barang yang diperdagangkan sama dengan nisab emas yaitu 91,92 gram, dan menurut Qardhawi senilai 85 gram emas dan dikeluarkan tiap akhir tahun.

3. Hasil peternakan

Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah binatang ternak yang telah dipelihara selama satu tahun di tempat penggembalaan dan tidak

---

<sup>43</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit*, h. 322

dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya serta sampai nisab dan haulnya. Nisab unta adalah lima ekor, dengan kadar zakat seekor kambing domba berumur satu tahun dan memasuki tahun kedua atau kambing jawa berumur dua tahun dan memasuki tahun ketiga. Untuk kambing 40-120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing, setiap 121-200 ekor zakatnya 2 ekor, dan 201-300 zakatnya 3 ekor, selanjutnya setiap pertambahan 100 ekor zakatnya tambah 1 ekor. Nisab sapi adalah 30 ekor, 30-39 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur satu tahun lebih, 40-59 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur dua tahun lebih, 70-79 ekor zakatnya 2 ekor sapi berumur satu tahun dan dua tahun lebih, selanjutnya setiap penambahan 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur satu tahun lebih dan seterusnya.

Adapun syarat bagi pemilik binatang ternak yang wajib dizakati adalah:

1. Islam.
2. merdeka.
3. milik yang sempurna.
4. mencapai nisab.
5. Telah melewati masa satu tahun lamanya dipunyai.

6. Digembalakan di rumput yang mubah, binatang yang diumpan (diambilkan makanannya) tidak wajib dizakati.<sup>44</sup>

#### 4. Hasil Bumi

Mengenai kewajiban zakat hasil pertanian ini tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama. Namun mereka masih berbeda pendapat tentang jenis pertanian yang wajib dizakati. Dalam hal ini ada beberapa pendapat:<sup>45</sup>

- a. Al-Hasan al-Basri, as-Tsauri, dan as-Sya'bi berpendapat bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati hanya empat macam jenis tanaman, yaitu: gandum, kurma, jagung, dan anggur. Selain empat macam tersebut tidak wajib zakat.
- b. Imam Abu Hanifah, berpendapat wajib dizakati semua hasil tanah yang diproduksi oleh manusia, dengan pengecualian antara lain kayu bakar, rumput, bambu, dan pohon-pohonan yang tidak berbuah.
- c. Abu Yusuf dan Muhammad, berpendapat bahwa zakat wajib pada setiap yang tumbuh dari tanah, dengan syarat dapat bertahan dalam satu tahun tanpa pengawetan, seperti kapas dan gula. Jika tanaman atau buah-buahan tersebut tidak dapat bertahan selama satu tahun

---

<sup>44</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 2010, h. 197

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 90-91

seperti semangka, mentimun, melon, dan buah-buahan serta sayur-sayuran lainnya, maka tidak wajib dizakati.

- d. Imam Malik berpendapat, wajib dizakati semua hasil bumi yang bisa tahan lama dan diproduksi oleh manusia, dikeringkan dan sengaja ditanam. Beliau berpendapat bahwa tidak wajib zakat pada sayur-sayuran dan buah-buahan seperti buah tin, delima, dan apel.
- e. Imam Syafi'i berpendapat, wajib dizakati semua hasil bumi yang memberi kekuatan (mengenyangkan), dapat disimpan, bisa tahan lama dan diproduksi oleh manusia seperti gandum dan padi.

Adapun zakat hasil bumi itu berkaitan dengan masa panennya bukan setahun sekali, akan tetapi lebih dari sekali dalam setahun atau sebaliknya bisa lebih dari setahun sekali zakatnya jika tanaman itu panennya lebih dari setahun.<sup>46</sup>

Adapun nisabnya adalah bila telah mencapai lima wasak, sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Ishak bin Mansur, sebagai berikut:

ليس فيما دون خمسة أو سقّ صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة<sup>47</sup>

Artinya: “*tidaklah wajib dizakati barang makanan yang kurang dari lima wasaq, binatang ternak yang kurang dari lima ekor, dan emas atau perak yang kurang dari 93,6 gram.*”

<sup>46</sup> Mahmud Syaltout, *Al-Fatawa*, Beirut: Dar Al-Qalam, 1985, h. 123.

<sup>47</sup> Imam Muslim, Juz I, *op.cit*, h.390

Dari hadits diatas dapat dijelaskan bahwa hasil tanaman di bumi yang merupakan makanan pokok setempat, seperti padi, jagung, dan lain sebagainya dikeluarkan zakatnya ketika telah mencapai lima wasaq (kurang lebih 930 liter). Dalam hal ini, Pengeluaran zakat hasil tanaman tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus dilakukan setiap kali panen atau menunai. Nisab hasil tanaman kurang lebih 1.350 kg padi atau 750 kg beras. Kadar zakatnya 5 % untuk hasil bumi yang diairi atas usaha penanam sendiri dan 10 % kalau pengairannya tadah hujan tanpa usaha yang menanam.

#### 5. Hasil tambang dan barang temuan

Barang tambang adalah segala sesuatu yang berharga yang ditemukan atau dikeluarkan dari dalam bumi seperti besi, timah, dan sebagainya. Sedangkan rikaz adalah harta simpanan pada masa dahulu yang terpendam didalam tanah dan tidak ada yang memilikinya.<sup>48</sup>

Hasil tambang apabila mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya pada saat itu juga dan tidak disyaratkan satu tahun. Adapun zakatnya sebanyak 2,5 %, sedangkan untuk rikaz yang dikeluarkan 1/5, sama halnya dengan harta tambang, harta rikaz juga tidak disyaratkan satu tahun, melainkan dikeluarkan zakatnya pada saat itu juga.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Hasbi Ash-Shiddiqie, *op.cit*, h. 104

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 107

### C. Mustahik Zakat

#### a. Fakir dan Miskin.

Fakir miskin adalah orang pertama yang diberi zakat oleh Allah. Menurut Sayyid Sabiq, fakir miskin adalah orang-orang yang ada dalam kebutuhan dan tidak mendapatkan apa yang mereka perlukan.<sup>50</sup> Sedangkan Imam Syafi'i memberikan pengertian tersendiri terhadap fakir miskin. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak pula mempunyai mata pencaharian. Sedangkan miskin adalah orang yang mempunyai harta atau mata pencaharian tetapi di bawah kecukupan.<sup>51</sup>

Oleh karena golongan fakir miskin ini adalah orang-orang pertama yang diberi zakat oleh Allah, maka sasaran utama zakat adalah untuk menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam.

#### b. Amil zakat

Yang dimaksud amil zakat adalah orang-orang yang melaksanakan kegiatan urusan zakat mulai dari para pungumpul sampai bendahara dan penjaganya juga mulai dari pencatat sampai

---

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 104

<sup>51</sup> Imam Syafi'i, *op.cit*, h. 104

kepada penghitung yang mencatat keluar masuknya zakat dan membagi pada mustahiknya.<sup>52</sup>

c. Muallaf

Adapun yang dimaksud muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas orang miskin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

d. Riqab

Riqab adalah memerdekakan budak belian, hal ini diambilkan dalam penggalan ayat “ وفي الرقاب “ adapun penyaluran dana zakat pada golongan riqab masa sekarang dapat diaplikasikan untuk membebaskan buruh-buruh kasar atau rendahan dari belenggu majikannya yang mengeksploitasi tenaganya, atau membantu orang-orang yang tertindak dan terpenjara, karena membela agama dan kebenaran.

Kondisi seperti ini banyak terjadi pada zaman sekarang, apalagi melihat kondisi perekonomian negara dan masyarakat semakin sulit diatasi. Dengan demikian pengembangan riqab semakin luas sesuai dengan perkembangan sosial, politik dan perubahan waktu.

---

<sup>52</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit*, h. 546

e. Garimin (orang yang berhutang)

Menurut Imam Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad, bahwa orang mempunyai hutang terbagi dua golongan. Pertama, orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, dan kedua adalah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan masyarakat.<sup>53</sup>

f. Fi Sabilillah

Yaitu amal perbuatan yang diridhai Allah dan mencakup kepentingan orang banyak. Muhammad Hadi mengatakan dalam bukunya *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya* bahwa zakat jatah *fi sabilillah* dapat disalurkan kepada penjaga keamanan pemerintah Islam, beasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para da'i dan penyebar Islam, memelihara sarana dan prasarana umum dan lain-lain yang tidak berbau maksiyat.<sup>54</sup>

g. Ibnu Sabil

Yang dimaksud Ibnu Sabil yaitu orang yang melintas pada suatu daerah ke daerah lain untuk melaksanakan suatu hal yang baik, tidak untuk kemaksiatan. Menurut golongan Syafi'i Ibnu Sabil ada dua macam, yaitu: orang yang akan bepergian dan yang sedang dalam perjalanan, mereka berhak meminta bagian zakat meskipun

---

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 546

<sup>54</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 103



ada yang menghutangnya dengan cukup. Menurut golongan ini Ibnu Sabil diberi dana zakat untuk nafkah, perbekalan dan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan meskipun masih didalam negerinya sendiri.<sup>55</sup>

#### **D. Tujuan dan Hikmah Zakat**

Kesenjangan penghasilan rejeki dan mata pencaharian di kalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini dalam penyelesaiannya memerlukan campur tangan Allah SWT. lalu diwajibkan bagi orang yang kaya untuk memberikan sebagian hartanya kepada kaum fakir miskin. Kefardhuan zakat itu merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan sosial tersebut, juga bisa merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial dikalangan masyarakat yang telah merasakan adanya manfaat adanya zakat tersebut.

Zakat akan mencairkan sekaligus menghapus berbagai prasangka negatif yang terjadi akibat perbedaan sudut pandang dan persepsi dari kedua belah pihak, dan berubah menjadi suatu hubungan saling percaya dan membentuk infestasi komitmen dua arah secara mendalam.<sup>56</sup>

Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang memerintahkan dan menganjurkan umatnya untuk menunaikan zakat. Demikian pula halnya hadis nabi juga banyak yang memerintahkan dan menganjurkan umatnya

---

<sup>55</sup> Ust. Labib dan Aqis Bil Qisthi, *Risalah Fiqih Wanita*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2005, h. 223

<sup>56</sup> Agustian, Ari Ginanjar, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi Dan Spiritual, ESQ*, Jakarta: Arga, 2001, h. 241

untuk melaksanakan zakat, karena memang zakat memiliki tujuan dan hikmah yang sangat mendalam.

Diantara tujuan dan hikmah zakat antara lain:<sup>57</sup>

1. Kekayaan adalah nikmat dari Allah SWT. kepada hambanya yang harus disyukuri. Mensyukuri nikmat itu dapat dengan ucapan Al-hamdulillah dan dapat pula dengan menggunakan nikmat itu sesuai dengan perintah Allah Membayar zakat adalah diperintahkan oleh Allah, maka membayar zakat itu berarti mensyukuri nikmat.
2. Kekayaan yang dikumpulkan oleh seseorang, belum tentu dari hasil jerih payah dan keringat sendiri, tapi bisa juga dari hasil tenaga para buruh yang bekerja padanya.
3. Manusia di dunia ini ditakdirkan oleh Allah SWT tidak sama keadaannya ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang kuat dan ada yang lemah. Ada yang pandai dan ada yang bodoh, ada yang berpangkat tinggi dan ada yang berpangkat rendah, begitulah selanjutnya. Oleh karena manusia itu tidak dapat hidup didunia ini sendiri, tapi harus bekerja sama, maka yang kuat harus menolong yang lemah, yang besar harus menolong yang kecil, dan begitulah seterusnya.

---


<sup>57</sup> Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT Cemara Indah, 1985, h. 110

4. Zakat adalah mendidik dan membiasakan orang menjadi pemurah. Tabiat manusia biasanya bersifat kikir. Agar tidak demikian ia diwajibkan membayar zakat sehingga akhirnya ia bisa memberikan sesuatu kepada orang lain yang artinya ia tidak kikir lagi.
5. Diantara pencuri atau perampok ada yang disebabkan karena kemiskinan. Keadaan yang serupa itu, jika mereka telah tertolong dengan adanya pembagian zakat, kiranya mereka tidak akan mencuri atau merampok lagi.
6. Zakat adalah modal umat Islam untuk pembangunan dan memerangi kemelaratan dengan cara-cara yang lebih prinsipil. Zakat juga memiliki tujuan lain yaitu untuk meratakan pendapatan, sebagai alternatif pemecahan masalah kemiskinan dan keadilan sosial.
7. Zakat mengandung arti suci, tambah dan berkah. Orang yang mengeluarkan zakat, jiwanya bersih dari sifat kikir, dan tamak. Harta yang dizakati itu juga membawa berkah dan tambah berkembang. Berkurang dalam pandangan manusia tetapi bertambah dalam pandangan Agama.<sup>58</sup>

Adapun hikmah zakat yang lain dapat kita lihat dalam al-Qur'an surat Ali 'Imran ayat 180 yaitu :

---

<sup>58</sup> M. Ali Hasan, *Masa'il Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, h. 31



*Artinya: “sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*<sup>59</sup>

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa, hikmah zakat dari segi sosial kemasyarakatan adalah :

- Untuk menjaga agar jangan mudah timbul kejahatan-kejahatan dari kaum miskin.
- Membantu si miskin dan dhuafa’ supaya dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah.
- Menghilangkan sifat kikir serta mementingkan diri sendiri.
- Menanamkan rasa kasih sayang antar sesama manusia.

Dengan demikian, jelaslah bahwa zakat pada dasarnya membentuk jiwa manusia untuk menyadari bahwa harta yang dimiliki bukan sepenuhnya milik manusia, tetapi merupakan titipan Allah yang harus

<sup>59</sup> Departemen RI, *op.cit*, h. 73

digunakan sesuai dengan tuntutan ajarannya. Di samping itu dengan mengeluarkan zakat akan melatih manusia untuk menumbuhkan rasa belas kasihan kepada sesamanya sehingga rasa iri, dengki, dan hasut terutama dari kaum fakir miskin terhadap orang kaya dapat terobati.

## **E. Sabilillah sebagai Mustahik Zakat**

### 1. Pengertian Fi Sabilillah

Secara *lughawi* (bahasa), istilah *fi sabilillah* terdiri dari tiga kata, yakni *fi*, *sabil*, dan *Allah*. Kata *fi* adalah salah satu dari huruf jar yang mempunyai arti “di”, sedangkan kata *sabil* adalah bentuk kalimat isim yang artinya “jalan” atau “cara”.<sup>60</sup> Dan kata *Allah* juga merupakan kalimat isim yang dalam bahasa arab disebut dengan *lafdzul jalalah*. Dari tiga akar kata tersebut, maka *fi sabilillah* mempunyai arti “di jalan Allah”.

Apabila kalimat ini bersifat mutlak, maka biasanya dipergunakan untuk pengertian jihad, sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah *sabilillah* itu artinya hanya khusus untuk jihad.

Batasan makna *sabilillah* secara khusus sebagaimana telah diformulasikan oleh para imam mazhab, namun hanya berorientasi bagi mereka yang berjuang di jalan Allah dengan jalan berperang (*ghazwah*

---

<sup>60</sup> Ahmad Warson, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997, h. 647

atau *al-qital*) yaitu melawan orang-orang kafir yang mengganggu ketentraman dan kedaulatan umat Islam.

Namun dalam konteks kekinian batasan makna tersebut harus diperbaharui atau diperluas dengan makna yang lebih umum dan luas cakupannya. Ibnu Atsir menyatakan, bahwa *sabil* makna aslinya adalah *al-thariq* (jalan). *Sabilillah* adalah kalimat yang bersifat umum mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunat, dan berbagai macam kebaikan lainnya.<sup>61</sup>

Selanjutnya memperhatikan kepada kondisi umat yang tertinggal, baik sisi perekonomian, pendidikan dan kebudayaan, maka untuk merekonstruksi kembali makna *fi sabilillah* sebagai salah satu *asnaf* mustahiq zakat, diperlukan pemahaman yang lebih luas untuk diberi hak zakat kepada kelompok ini.

Menurut Safwan Idris, penggunaan zakat di era modern sangat relevan dengan kebutuhan umat untuk mengejar ketinggalannya. Ia memandang, di zaman ini ditemukan beberapa misi yang dibangun kelompok misionaris dan kelompok munafiqin untuk menghancurkan dan mengobok-obok Islam dan perekonomiannya. Pendistribusian zakat

---

<sup>61</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit*, h.635.

pada bidang ini akan dapat memberikan ketahanan umat yang lebih besar dan sangat bermakna.<sup>62</sup>

## 2. Perkembangan Makna dan Khilafiyah Ulama tentang Fi Sabilillah

### a. Pendapat Ulama Madzhab Empat

#### 1) Mazhab Hanafi

Menurut Abu Yusuf, salah satu dari golongan Hanafi berpendapat bahwa *sabilillah* adalah sukarelawan yang terputus bekalannya. Yang dimaksud sukarelawan yang terputus adalah mereka yang tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam yang lain karena kefakiran mereka, dengan sebab rusaknya perbekalan atau kendaraan atau yang lainnya. Maka dihalalkan bagi mereka zakat, walaupun mereka mampu berusaha. Karena kalau berusaha akan menyebabkan mereka tertinggal dari jihad.

Ulama madzhab Hanafi, walaupun berbeda pendapat dalam menentukan makna *fi sabilillah*, tetapi mereka sepakat bahwa kefakiran dan kebutuhan merupakan syarat utama setiap orang yang dianggap *fi sabilillah*, apakah ia tentara, jamaah haji, pencari ilmu, atau orang yang berjuang di jalan kebajikan.

---

<sup>62</sup> Safwan Idris, *Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997), h.51.

Mereka sepakat bahwa semua mustahik berhak diberi zakat dengan syarat dalam keadaan fakir, kecuali petugas zakat.<sup>63</sup>

Dengan demikian makna *sabilillah* menurut mazhab Hanafi adalah pejuang fakir yang terjun dalam peperangan. Mereka diberi harta zakat agar dapat membantu keperluan yang dibutuhkan dalam perjuangan. Maka pejuang yang kaya harta tidak diberikan zakat karena telah dicukupkan dengan dirinya sendiri.

Golongan Hanafi sepakat bahwa zakat adalah merupakan hak seseorang, karenanya zakat yang dikeluarkan tidak boleh digunakan untuk mendirikan masjid dan yang lainnya, seperti mendirikan jembatan-jembatan, tempat-tempat minum, memperbaiki jalan-jalan, membendung sungai, haji, ataupun yang lain yang tidak bersifat pemilikan seperti mengurus jenazah dan membayar utangnya.<sup>64</sup>

## 2) Mazhab Maliki

Menurut al-Qurtubi, salah seorang mufassir yang beraliran Malikiyah, memberikan pengertian bahwa *fi sabilillah* adalah pejuang yang memiliki ikatan, diberikan untuk menjadi kebutuhan mereka dalam peperangan baik

---

<sup>63</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit*, h.637

<sup>64</sup> Muhammad Amin Ibnu 'Abidin, *op.cit*, h.344



keadaan mereka kaya atau miskin.<sup>65</sup> Pengertian *fi sabilillah* yang diberikan Malikiyah menunjukkan bahwa tidak membedakan kaya dan miskin. Semua pejuang yang terjun dalam peperangan mendapat jatah harta zakat. Pemberian ini hanya disebabkan karena terlibat dalam peperangan bukan lainnya.

### 3) Mazhab Syafi'i

Al-Nawawi menyebutkan dalam kitab *al-Majmu'* bahwa yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah pejuang di medan perang. Mereka adalah orang-orang yang berperang dengan sukarela sedang mereka tidak memperoleh hak ketentaraan muslim dari negara. Karena itu mereka tidak diberi zakat dari bagian orang yang berperang, sebab mereka memperoleh rezeki dari harta rampasan perang.<sup>66</sup>

Zainuddin Malibari dari kalangan Syafi'iyah dalam kitabnya *Fath al-Mu'in* mendefinisikan *fi sabilillah* dengan Pejuang agama sukarelawan sekalipun kaya, maka pejuang tersebut diberi bagian zakat sebagai nafkahnya, pakaiannya dan juga untuk keluarganya selama masa pergi dan pulang, demikian pula diberi biaya alat peperangan.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Abdurrahman Al- Jaziri, *op.cit*, h. 623.

<sup>66</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Jilid. VI. (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad,). h.225.

<sup>67</sup> Zain Al-Din Al-Malibari, *op.cit*, h. 53.

Secara literal *fi sabilillah* bermakna jalan (tariqat) yang menyampaikan kepada Allah, baik dengan cara berperang ataupun kegiatan lain yang bernilai ibadah kepada-Nya. Namun ‘urf menggunakan kata itu pada makna pejuang (mujahid).<sup>68</sup> Makna ini kemudian dijadikan sebagai maksud syara’. Maka berdasarkan makna itulah dipahami bahwa yang dimaksud *fi sabilillah* adalah pejuang peperangan. *Fi sabilillah* adalah para pejuang suka rela yang turun dalam perjuangan membela agama. Mereka bukan tentera yang diangkat oleh penguasa. Oleh karena itu hak ketentaraan yang dianggarkan negara tidak didapatkannya. Perjuangan mereka dilakukan atas kehendak sendiri dan tidak terikat dengan aturan berkelompok. Bila keadaan sehat dan kuat, perjuangan terus dilakukan. Sebaliknya mereka akan kembali menjadi masyarakat biasa, bekerja seperti biasa, di kala keadaan tidak mampu berjuang.<sup>69</sup>

Imam Syafi’i mengatakan dalam *al-Umm*, bahwa diberikan dari bagian *fi sabilillah* orang yang berperang dan dekat dengan harta yang dikeluarkan zakatnya, baik ia fakir atau kaya. Dan jangan diberikan yang lain dari orang tersebut, kecuali memberi kepada orang yang menghalangi dan mempertahankan diri dari orang-orang musyrik.<sup>70</sup> Imam

---

<sup>68</sup> Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri*, Juz. I. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1985, h. 284.

<sup>69</sup> Abdul Azis Dahlan, *op.cit*, h.1524.

<sup>70</sup> Imam Syafi’I, *op.cit*, h. 94.

Syafi'i mensyaratkan orang yang dekat dengan harta zakat, karena menurutnya tidak boleh memindahkan zakat ketempat lain di mana harta itu berada. Ia berkata: "Zakat yang diambil dari suatu kaum hendaknya dibagikan kepada orang yang berhak yang hidup sekampung dengan mereka, kecuali jika tidak ada seorang pun yang berhak menerima zakat."

Dari beberapa keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa mazhab Syafi'i sejalan dengan mazhab Maliki dalam mengkhususkan sasaran zakat pada *fi sabilillah*, dan membolehkan memberi mujahid yang dapat menolongnya dalam berjihad, walaupun kaya, serta boleh menyerahkan zakat untuk memenuhi yang mutlak diperlukan, seperti senjata dan perlengkapan lainnya.

Akan tetapi, dalam hal ini madzhab Syafi'i berbeda pendapat dengan madzhab Maliki dalam hal:

- Mereka mensyaratkan mujahid sukarelawan itu tidak mendapatkan bagian atau gaji yang tetap dari kas negara.
- Mereka tidak memperbolehkan golongan ini diberi bagian dari zakat melebihi bagian yang diserahkan pada dua sasaran lain, yaitu orang-orang fakir dan orang-orang miskin, atas dasar pendapat Imam Syafi'i yang mewajibkan mempersamakan semua *ashnaf*.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit*, h. 641

#### 4) Mazhab Hanbali

Pandangan Hanabilah terhadap *sabilillah* banyak persamaan dengan yang dikemukakan Syafi'iyah, tetapi mereka menambahkan bahwa cakupan yang dikehendaki dari pengertian *fi sabilillah* lebih luas. Menurut mereka penjaga benteng pertahanan juga dinamakan bagian perang walaupun tidak ada penyerangan, juru rawat, tukang masak, dan lainnya yang berhubungan dengan peperangan.<sup>72</sup> Dalam penggunaan dalil, Hanabilah menggunakan nas al-Qur`an seperti pegangan Syafi'iyah.

#### b. Pendapat Ulama Mutaakhirin

##### 1) Sayid Rasyid Ridha

Rasyid Ridha dalam tafsirnya, yakni *Tafsir al-Manar* mengemukakan pendapatnya dalam menafsirkan *fi sabilillah*. *Fi sabilillah* yaitu: segala jalan (*al-Thariq*) yang digunakan dalam mempertahankan keyakinan dan amal untuk mencapai keridhaan dan balasan dari Allah. Kemaslahatan umum kaum muslimin, yang dengannya tegak urusan agama dan pemerintahan, bukan kepentingan pribadi.<sup>73</sup> Yang utama dan pertama adalah untuk

---

<sup>72</sup> Mansur Bin Yunus Bin Idris Al-Buhuti, *Kasyaf Al-Ghina*, Juz. II. Beirut: Dar Al-Fikr, h. 278.

<sup>73</sup> Imam Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur`an al-Hakim al-Syahir bi Tafsir al-Manar*, juz. 10, Bierut: Dar al-Fikr, 1998, h. 499

persiapan perang seperti pembelian senjata, perbekalan tentara, alat transportasi, serta pemberangkatan pasukan perang. Termasuk juga dalam hal ini adalah mendirikan rumah sakit, membuka jalan, mempersiapkan para dai yang menyerukan Islam, dan mengirimkan mereka ke daerah-daerah kafir.

## 2) Pendapat Mahmud Syaltut

Mahmud Syaltut menafsirkan *sabilillah* dengan kemashlahatan umum yang bukan milik perorangan, yang tidak hanya dimanfaatkan oleh seseorang, pemilikannya hanya untuk Allah dan kemanfaatannya untuk makhluk Allah SWT. *Fi sabilillah* mencakup segala macam kebaikan yang menjadi tujuan agama dan negara. Akan tetapi yang paling utama dan yang terutama adalah untuk kesiagaan mempertahankan keamanan dengan segala peralatannya dan mempersiapkan perang dalam rangka menolak umat yang jahat dan memelihara kemuliaan agama Islam. Seperti halnya mendirikan masjid atau hendak meramaikannya, jika hanya ada satu dikampung itu, atau ada yang lain tapi tidak memadai, maka ini dibenarkan untuk diberikan dana dari dana zakat.<sup>74</sup>

## 3) Keterangan yang dikutip Imam Qaffal dari sebagian *fuqaha*

Imam Qaffal mengutip dari sebagian fuqaha, bahwa mereka itu memperkenankan menyerahkan zakat, pada semua

---

<sup>74</sup> Mahmud Syaltut, *op.cit*, h. 119

bentuk kebajikan, seperti mengurus jenazah, mendirikan benteng, meramaikan masjid.<sup>75</sup>

Dari penjelasan diatas Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqhu Al- Zakat* telah menegaskan bahwa kesepakatan madzhab Empat tentang mustahik zakat dari golongan *fi sabilillah* adalah tidak diperbolehkannya menyerahkan zakat demi kepentingan bersama, seperti mendirikan dam, jembatan-jembatan, mendirikan masjid, dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan-jalan, mengurus mayat dan lain sebagainya, biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas baitul mal dari hasil pendapatan lain seperti pajak dan lain sebagainya.

Sesungguhnya alasan tidak diperbolehkannya menyerahkan zakat dalam masalah tersebut, karena tidak adanya pemilikan, sebagaimana yang dikemukakan madzhab Hanafi atau karena sudah keluar dari sasaran *ashnaf* delapan.

Setelah memahami pendapat para imam madzhab Empat diatas, jika diterapkan untuk kondisi di Indonesia, dapat dinyatakan bahwa dana *fi sabilillah* hanya bisa disalurkan untuk mereka yang berperang di jalan Allah atau lebih tepat lagi “dana perang umat”. Sedangkan untuk pemahaman arti *fi sabilillah* sebagai jamaah haji dan pencari ilmu, para ulama madzhab masih memperdebatkannya. Namun, mengingatkan Indonesia tidak dalam kondisi berperang

---

<sup>75</sup> Yusuf Qardawi, *op.cit*, h. 649

secara fisik dengan pihak manapun, dan mengingatkan bahwa dunia kita sedang dalam pengumpulan globalisme yang mencanangkan tidak ada kekerasan untuk seluruh umat manusia, maka dana ini harus dialihkan penyalurannya kepada bentuk lain dari jihad di jalan Allah. Bukan mereka yang mengangkat senjata tapi bagi mereka yang mengangkat pena, menuntut ilmu untuk mengibarkan bendera agama Islam di muka bumi.

Dalam pengertian luas sebagaimana yang telah dijelaskan sebagian ulama mutaakhirin diatas *Sabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fiqih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Dengan demikian, pengertian jihad, tidak terbatas pada aktifitas kemiliteran saja.

BAZIS DKI Jakarta juga memberikan pengertian bahwa *sabilillah* adalah usaha-usaha perorangan atau badan yang bertujuan untuk kepentingan kejayaan agama dan kepentingan umum. Dan apabila dilihat dari sejarah perkembangan arti kata *sabilillah* memiliki tiga arti:

- a. Mempunyai arti perang, pertahanan dan keamanan Islam.

- b. Mempunyai arti kepentingan agama Islam.
- c. Mempunyai arti kepentingan dan kemashlahatan umum.

Ketiga makna ini dalam konteks Indonesia, meliputi pembangunan manusia seluruhnya dan masyarakat pada umumnya.<sup>76</sup>

Zakat merupakan ibadah yang mempunyai dimensi sosial yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan solidaritas sosial, mengentaskan kemiskinan, pembiayaan pendidikan, pertolongan terhadap orang-orang yang menderita dan kegiatan sosial lainnya.<sup>77</sup>

Berkaitan dengan konteks sekarang, MUI berpendapat bahwa bidang dan sektor pembangunan yang dapat dibiayai dari bagian *sabilillah* adalah sebagai berikut:

- a. Bidang ekonomi dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk umum.
- b. Sector agama, khusus untuk agama Islam.
- c. Pelayanan dan kelancaran ibadah haji.
- d. Pendidikan generasi muda dan pembiayaan budaya nasional yang sesuai dengan doktrin Islam.
- e. Sector kesehatan masyarakat.
- f. Sector peningkatan peranan wanita dalam pembangunan bangsa.
- g. Sector ilmu pengetahuan dan penelitian.

---

<sup>76</sup> Asnaini, *Zakat Poduktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.60

<sup>77</sup> Saïd Agil Husin Anwar Al Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Quran Dalam System Pendidikan Islam*, Jakarta: Pt. Ciputat Press, 2005, h. 284



h. Bidang pertahanan dan keamanan.<sup>78</sup>

Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia berpendapat bahwa kata *sabilillah* mengandung pengertian yang sangat umum, mencakup berbagai aspek kehidupan. MUI juga mengutip pendapat Empat madzhab yang ternyata memiliki keragaman pandangan dalam persoalan ini, antara lain disebabkan faktor keumuman pengertian kata *sabilillah* tersebut. Namun demikian, MUI menegaskan bahwa pengertian *sabilillah* mencakup semua kepentingan umat Islam dan kaum muslimin secara keseluruhan.

---

<sup>78</sup> H. M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Pers, 2007, h. 152